

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NO. Sk. 14/DDA/1972

tentang:

**PENUNDUKUN PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI BADAN HUKUM JANG
DAPAT MEMPUNJAI TANAH DENGAN HAK MILIK**

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA:

1. Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tgl. 13-9-1971 No. J.1/025/1971, agar PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah;
2. Salinan Pernyataan Menteri Agama No. 1 tahun 1971 tentang Muhammadiyah sebagai badan hukum keagamaan tertanggal 9-9-1971;
3. Salinan surat keterangan dari Menteri Sosial tgl. 7-9-1971 No. K/162/IX/7/MS;
4. Salinan surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman R.I. tgl. 8-9-1971 No. J.A. 5/160/4;

MENIMBANG:

- a. bahwa PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH memenuhi syarat untuk dinjatakan sebagai badan hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial;
- b. bahwa dalam pada itu, berhubung dengan maksud dari pada Undang2 Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 untuk membatasi pemilikan tanah oleh badan2 hukum, maka sebagai perketjualian, diantara tanah2 jang sekarang ini diperuntukkan bagi peribadatan, sosial dan usaha lain oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH masih perlu ditetapkan lebih landjut, mana jang akan boleh dipunyai oleh PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut dengan hak milik dan mana dengan hak jang lain;
- c. bahwa oleh karena masih diperlukan pemeriksaan lebih landjut, penetapan jang dimaksudkan diatas akan dilakukan dengan suatu keputusan penegasan tersendiri;

MENGINGAT:

1. Pasal 21 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L. N. tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 (L. N. tahun 1963 No. 61);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menjatakan PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Djl. Menteng Raja No. 62 Djakarta dan Djl. K. H. A. Dahlan 99 Jogjakarta sebagai badan hukum jang dapat mempunyai hak milik atas tanah, jang dipergunakan untuk keperluan jang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial dengan syarat2 sebagai dibawah ini:

1. Didalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini PERSJARIKATAN MUHAMMADIYAH tersebut wajib menjampaikan kepada kami pemberitahuan tentang tanah2 jang dipunyai/dikuasai, dengan menjabutkan : Matjamnja tanah (sawah, tegal, pekarangan) status haknja, letaknja, luasnja dan penggunaannja;
2. Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Agraria Daerah jang bersangkutan.